



**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : 1984/KPA.W15-A2/KP4.1.2/XII/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI CALON AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Reformasi dan Birokrasi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB diperlukan komitmen pimpinan untuk menunjuk Agen Perubahan dalam membawa perubahan pola pikir dan budaya kerja di instansi;
 - b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud apabila ada Agen Perubahan yang membantu Pimpinan untuk menggerakkan pegawai kearah yang profesional;
 - c. bahwa adanya promosi dan mutasi pimpinan Pengadilan serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu dipilih Agen Perubahan dari unsur pegawai yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
 - d. bahwa nama-nama yang tersebut di lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4.....

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nagara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0014/DJA/SK/KU/V/2011 tentang Pembentukan Tim Monitoring Program Prioritas Pembaharuan di Lingkungan Peradilan Agama;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI CALON AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2024;**

KESATU : Menetapkan nama-nama yang ada yang di dalam keputusan ini sebagai Tim Penilai Agen Perubahan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan Tim untuk melakukan penilaian dan seleksi internal kepada pegawai yang dianggap memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 18 Desember 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,



BAHRUL MAJI

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : 1984/KPA.W15-A2/KP4.1.2/XII/2023
Tanggal : 18 Desember 2023
Tentang : Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan Pada
Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

**TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Bahrul Maji, S.H.I. NIP. 19760527.200502.1.001	Ketua	Penanggung Jawab	1. Mengarahkan tugas tim penilai agen perubahan; 2. Meminta laporan tim penilai agen perubahan; 3. Memeriksa dan mengevaluasi tugas-tugas tim penilai agen perubahan; 4. Memberikan rekomendasi/hasil penilaian agen perubahan.
2.	H. Abdurrahman, S. Ag., M.H. NIP. 19761220.200112.1.001	Wakil Ketua	Ketua Tim	1. Mengoordinir kerja tim penilai agen perubahan; 2. Memutuskan 3 (tiga) kandidat Agen Perubahan yang dipilih dari suara terbanyak oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB; 3. Memimpin rapat pemberian nilai Agen Perubahan; 4. Menyampaikan hasil rapat tim penilai agen perubahan kepada Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

3.	H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H. NIP. 19780630.200704.1.001	Panitera	Sekretaris	Mencatat, mengadministrasikan & menatausahakan dokumen penilaian agen perubahan.
4.	Rabiatul Adawiah, S. Ag. NIP. 19750415.200502.2.001	Hakim	Anggota	Membantu Ketua Tim dalam memberikan penilaian atas kandidat agen perubahan berdasarkan kategori masing-masing.
5.	Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. NIP. 19660114.199303.1.003	Hakim	Anggota	
6.	Salmani, S. Ag. NIP. 19730507.200112.1.004	Sekretaris	Anggota	



Ditetapkan di : Amuntai
 Pada tanggal : 18 Desember 2023
 KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

BAHRUL MAJI